

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara posisi tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh.¹

Pesatnya arus globalisasi telah mentransformasi pola hidup masyarakat secara signifikan, membawa perubahan fundamental dalam cara memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini, orientasi pemenuhan kebutuhan masyarakat telah bergeser; tidak lagi hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, namun juga mencakup aspek fasilitas, efisiensi waktu, hingga privilage sosial. Dinamika kehidupan modern yang serba cepat menuntut masyarakat untuk lebih menghargai waktu, sehingga terdapat kecenderungan kuat untuk beralih pada gaya hidup praktis, termasuk dalam hal konsumsi makanan. Pilihan untuk bersantap di luar rumah (*food-away-from-home*) kini lebih diminati

¹ M.Mashudi, “Analisis Higiene Dan Sanitasi Kantin Fpsb Universitas Islam Indonesia” Univeristas Islam Indonesia, (2018), Hlm: 62.

dibandingkan memproduksi makanan sendiri, yang pada akhirnya memicu pertumbuhan masif pada sektor bisnis kuliner.²

Bisnis kuliner pada makanan yang ada pada saat ini semakin berkembang dimulai dari restoran, kafe maupun tempat usaha di pinggir jalan. Bisnis kuliner ini harus bersaing serta memiliki strategi dalam hal untuk meningkatkan jumlah pengunjung atau konsumennya. Pertumbuhan bisnis kuliner saat ini banyak dilihat di perkotaan seperti halnya di wilayah kota Tanjungpinang yang merupakan kota ekonomi yang sangat sibuk mendorong masyarakatnya yang modern untuk membeli yang siap saji.³

Pada umumnya bisnis kuliner yakni, rumah makan/tempat makan merupakan usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan harga tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Pada zaman yang serba instan seperti sekarang ini, rumah makan telah menjamur di kota-kota pada umumnya. Rumah makan menjadi salah satu alternatif pilihan bagi kalangan mahasiswa, buruh bangunan, hingga pegawai kantor bagi mereka yang memiliki waktu istirahat yang terbatas. Tetapi pada saat ini banyak terdapat rumah makan yang tidak menyertakan informasi mengenai daftar harga pada makanan yang disediakan, sedangkan hak atas informasi diakui

² Sugeng Harianto Khudhiriyatul Ufrida, "Konsumerisme Makanan Siap Saji Sebagai Gaya Hidup Remaja Kota Surabaya : Studi Kasus Siswi SMA Muhammadiyah 4 Kota Surabaya," *Jurnal Analisis Sosiologi* Vol.11, No.4,(2020), Hlm : 139.

³ Ni Komang Ratih Kumala¹, Ajeng Savitri Puspaningrum², and Setiawansyah³, "E-Delivery Makanan Berbasis Mobile (Studi Kasus : Okonomix Kedaton Bandar Lampung)," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi* Vol.1, No.2, (2020), Hlm: 106.

sebagai salah satu hak asasi manusia yang perlu mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum.⁴

Secara etimologi, jual beli dapat dipahami sebagai pertukaran aset dengan aset yang lain. Di sisi lain, dari sudut pandang terminologi, jual beli didefinisikan sebagai tindakan pertukaran yang melibatkan lebih dari sekadar kenyamanan dan keuntungan. Aktivitas jual beli memegang peranan yang sangat krusial dalam dunia bisnis dan ekonomi karena keterkaitannya yang langsung dengan konsumen. Menurut Prof. R. Subekti, jual beli adalah kesepakatan timbal balik atau perjanjian dua pihak yang saling menguntungkan, di mana pihak penjual harus mengalihkan kepemilikan atas barang atau jasa, sedangkan pihak pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut.⁵

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, kalimat tersebut secara langsung mewajibkan segala tindakan dan hubungan dalam masyarakat diatur dengan ketentuan hukum tanpa terkecuali pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli. Tidak menetapkan harga merupakan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan hak konsumen dalam hal ini memperoleh informasi terhadap barang yang akan dibeli.⁶

Berbicara mengenai hak konsumen menurut ketentuan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

⁴ Shinta Amalia Hendra Wijaya, "Implementasi Kewajiban Pencantuman Label Harga Pada Usaha Kuliner Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Sasana* Vol.9, No.2 (2023) Hlm: 142–145.

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 7th ed. (Bandung: Alumni Bandung, 1989), Hlm :20.

⁶ Elfiane C.A. Rumat, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Kosmetik Palsu," *Jurnal Lex Et Societatis* Vol.2, No. 6 (2023), :Hlm: 5.

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dapat dilihat dari Undang- Undang ini bahwasanya pada realitas di lapangan banyak konsumen yang tidak diberikan haknya untuk memperoleh informasi dari suatu produk barang yang tertera. Beberapa pelaku usaha rumah makan/tempat makan tidak menyediakan harga pada menu makanan tersebut, sehingga hal ini memicu kebingungan terhadap konsumen atas apa yang mau dipesan. Permasalahan ini yang kerap kali terjadi kesalahpahaman antara konsumen mengenai harga yang dipatok oleh pelaku usaha.⁷

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah hal yang penting dalam kegiatan transaksi jual beli yang terus berkembang pesat. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk yang ditawarkan. Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak- hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi). Maka diberi batas-batasan tertentu antara pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan transaksi dengan tujuan meminimalisir kecurangan yang sifat dapat merugikan konsumen terlebih mengenai informasi harga, kualitas serta mutu barang yang dijual.

Hal seperti inilah perlu ketelitian para konsumen karena menyebabkan kerugian kepada pihak konsumen. Maka demikian apabila tidak adanya informasi yang jelas dengan tidak adanya informasi harga pada menu tersebut dan konsumen

⁷ Kiagus Tajudin Fajar, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan Di Rumah Makan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* ol.3, No.4, (2019): Hlm : 899–900.

mengabaikannya maka hal ini akan menjadi kebiasaan untuk pelaku usaha rumah makan/tempat makan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kurangnya pengetahuan serta kesadaran konsumen untuk bertanya selalu dijadikan peluang bagi pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya serta mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.⁸

Meninjau aspek diatas hal yang sama kerap kali terjadi di pusat kuliner yang berada di Kota Tanjungpinang dimana terdapat beberapa pedagang yang menjual barang dagangan nya akan tetapi pedagang tersebut tidak mencantumkan atau memberi informasi harga pada menu makanan yang dijual atau produk yang dijual, sehingga hal tersebut memungkinkan timbulnya kerugian bagi konsumen yang ingin membeli makanan tersebut.

Gambar 1.1 Daftar Menu Yang Tidak Memiliki Harga



Sumber :Dokumentasi contoh menu yang tidak mencantumkan harga

Dari fenomena yang terjadi di lapangan tersebut merepresentasikan adanya urgensi untuk melakukan kajian. Penelitian ini dipandang krusial guna meminimalisir potensi kerugian konsumen serta memutus mata rantai praktik usaha tidak sehat yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha. Fokus perhatian secara

⁸ Robby Dadhan, "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.02, No. 8 (2020), Hlm: 71.

khusus diarahkan pada pusat-pusat kuliner strategis di Kota Tanjungpinang, seperti Akau Potong Lembu, Melayu Square, dan Taman Tugu Sirih. Melalui pembahasan yang komprehensif, diharapkan tercipta standarisasi transparansi harga yang konsisten, sehingga daya tarik Tanjungpinang sebagai destinasi wisata kuliner tetap terjaga tanpa adanya unsur kecurangan yang mencederai kepercayaan publik

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjut dari kacamata hukum keperdataan terkait ketiadaan informasi harga terhadap produk yang dijual oleh pelaku usaha yang dilakukan di Pusat Kuliner Kota Tanjungpinang dengan judul: **“Perlindungan Konsumen Terhadap Harga Makanan Yang Tidak Tertera Pada Menu Yang Dijual Oleh Pelaku Usaha Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka peneliti akan mengkaji permasalahan yaitu, bagaimana perlindungan konsumen terhadap harga makanan yang tidak tertera pada menu yang dijual oleh pelaku usaha di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap harga makanan yang tidak tertera pada menu yang dijual oleh pelaku usaha di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama hukum Perdata. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan literatur baru bagi penulisan- penulisan karya ilmiah berikutnya, terkait perlindungan konsumen terhadap harga makanan yang tidak tertera pada menu makanan yang dijual oleh pelaku usaha.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam praktik jual beli antara konsumen dan pelaku usaha. Khususnya, penelitian ini menyoroti pentingnya informasi dalam perlindungan konsumen. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana informasi tentang harga dan produk dapat mempengaruhi keputusan konsumen, pelaku usaha dapat lebih berupaya untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen.